

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153  
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



**Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Badan Pengendalian**

No. SK :

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

## Persyaratan

1. Memiliki unit/tempat kegiatan penanganan/pengolahan
2. Memiliki NIB
3. Memiliki panduan penerapan CPIB yang telah divalidasi oleh pelaku usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan
2. Menugaskan IM untuk inspeksi
3. Melakukan inspeksi
4. Menerima Laporan Hasil Inspeksi
5. Melakukan evaluasi hasil inspeksi
6. Mencetak sertifikat CPIB
7. Memeriksa sertifikat CPIB
8. Menandatangani sertifikat CPIB
9. Menyerahkan sertifikat CPIB kepada pemohon
10. Melakukan notifikasi ke sistem OSS

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dan sertifikat dapat terbit maksimal 10 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat CPIB

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153  
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



## Layanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Pengelolaan keagenan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, melalui surat kepada : Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan ; Alamat Kantor : Kantor Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM ( <http://www.bkipm.kkp.go.id>) atau [lapor.go.id](http://lapor.go.id) Telp. (021) 351 9070 ext. 1002 Kotak saran/pengaduan pada setiap UPT KIPM. 2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: cek administrasi cek data dan/atau lapangan koordinasi internal/eksternal, dan koordinasi instansi terkait 3. Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada